

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P_RKPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024



BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024





BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantuan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan.
12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah pada tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya pada tahun berjalan.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD sebelum penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan TAPD dalam penyusunan KUPA dan PPAS-P serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk menyesuaikan perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terpadu dan sinergi antara perencanaan pembangunan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dengan perencanaan Provinsi Riau dan Nasional.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sedikitnya memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Pelaksanaan RKPD Tahun 2024;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 30) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 27

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN.....	4
I.1	Latar Belakang.....	4
I.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	6
I.3	Hubungan Antar Dokumen	9
I.4	Maksud dan Tujuan	11
I.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	12
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN	13
II.1	Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Pelaksanaan RKPD Tahun 2024.....	13
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	21
III.1	Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	21
III.2	Gambaran Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	34
	III.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	37
	III.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah	40
	III.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	42
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	44
IV.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	44
	IV.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 (RKP NASIONAL).....	44
	IV.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024	45
	IV.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	46
IV.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	54
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.	78
BAB VI	PENUTUP	80
VI.1	Kaidah Pelaksanaan.....	80
VI.2	Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	81

Daftar Tabel

Tabel II 1	Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II (Dua) per Perangkat Daerah	13
Tabel III 1	Distribusi Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021–2023.....	24
Tabel III 2	Proyeksi Perekonomian Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	34
Tabel III 3	Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	37
Tabel III 4	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024	40
Tabel III 5	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	43
Tabel IV 1	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.....	47
Tabel IV 2	Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	48
Tabel IV 3	Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	49
Tabel IV 4	Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	53
Tabel IV 5	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2024	54
Tabel IV 6	Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024	73

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Tahapan Perubahan RKPD	10
Gambar 3. 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2019-2023.....	26
Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Miskisn Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 - 2023.....	27
Gambar 3. 3 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2019 – 2023	28
Gambar 3. 4 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2023	29
Gambar 3. 5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019 - 2023.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan diartikan sebagai proses yang tidak berakhir (*never ending process*) yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai penting yang diperlukan dalam pembangunan adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai dan kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Dengan demikian proses pembangunan merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan, dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas.

Pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Untuk mengakomodir perubahan kondisi aktual sosial, ekonomi dan politik yang mendesak dan sangat berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan daerah maka dapat dilakukan perubahan pada RKPD untuk menjamin terlaksananya pembangunan agar tidak mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat daerah.

Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343, memberikan ruang untuk dilakukan perubahan terhadap RKPD. Perubahan tersebut dalam rangka untuk menyesuaikan antara rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual pembangunan daerah pada tahun berjalan, seperti antara lain adanya:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan ini juga dinilai sangat penting untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan perubahan kondisi aktual daerah sebagai berikut:

- a) Adanya peningkatan dalam target komponen pendapatan daerah hingga akhir semester dua yang cukup signifikan berbeda dari asumsi atau prediksi awal perencanaan;
- b) Dipolehnya angka pasti SILPA tahun anggaran 2023 hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2023
- c) Adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.
- d) Adanya perubahan kerangka ekonomi dan asumsi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan sampai dengan semester I dan II serta proyeksi untuk semester III;
- e) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2023 kegiatan baru/kegiatan alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024; seperti adanya kebijakan nasional tentang Pilkada serentak yang menyebabkan perubahan pada beberapa kegiatan beserta pagu anggaran.
- f) Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan dengan melakukan penyesuaian jumlah, jenis dan rinciannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan respon atas berbagai masalah yang masih

timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah seperti penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6178);
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
- s) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 24);
- u) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
- v) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor: 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor: 7);

- w) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 30);


I.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 disusun dengan mempedomani Pasal 346-358 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan alur pokok-pokok tahapan sebagai berikut:

- a) Penyusunan rancangan awal perubahan RKPD yang mempedomani: Peraturan Daerah tentang RPJMD dan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
- b) Dalam perumusan rancangan awal perubahan RKPD, DPRD dapat memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- c) Selain mempedomani pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan rancangan awal perubahan RKPD ini juga mengacu kepada perubahan mendasar dari perubahan sasaran serta prioritas nasional yang tertuang pada rancangan perubahan RKP nasional dan perubahan sasaran serta prioritas provinsi yang tertuang pada rancangan perubahan RKPD provinsi.
- d) Rancangan awal perubahan RKPD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

- e) Rancangan awal perubahan Renja tersebut diverifikasi kesesuaiannya oleh BAPPEDA dengan rumusan perubahan RKPD untuk penyempurnaan rancangan awal perubahan RKPD.
- f) Hasil penyempurnaan rancangan awal perubahan RKPD selanjutnya dijadikan sebagai perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.
- g) Perubahan RKPD selanjutnya difasilitasi oleh Provinsi sebagai dasar penetapan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD yang menjadi pedoman penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Alur pokok-pokok tahapan tersebut diatas juga menggambarkan keterkaitan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD sebagai pedoman perubahan RKPD, penyesuaian perubahan RKPD terhadap perubahan RKP nasional dan RKPD provinsi serta kesesuaian perubahan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah yang akhirnya perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara di tahapan penganggaran nantinya. Keterkaitan tersebut secara sistematis dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pada Tahapan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkulu tahun 2024 menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Perubahan RKPD ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi Riau dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi permasalahan mendesak yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada substansi pokok dari prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu, **Sumber Daya Manusia, Aksesibilitas, dan Perekonomian Daerah.**

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah antara lain:

- a) Sebagai acuan penyusunan perubahan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- b) Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang didahului dengan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2024;
- c) Sebagai acuan OPDD Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2024;
- d) Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, menunjukkan adanya perubahan kondisi struktur ekonomi daerah dan perubahan pada beberapa anggaran kegiatan pembangunan daerah dari prediksi dan asumsi awal RKPD.
- e) Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

I.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD
- 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Perubahan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. PENUTUP

- 6.1 Kaidah Pelaksanaan
- 6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024. Pengendalian dan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 telah melaksanakan 34 urusan pembangunan daerah dengan 6 urusan wajib pelayanan dasar, dan 9 urusan pilihan. Urusan pembangunan ini dilakukan oleh 47 OPD yang terdiri dari dinas, badan, kantor, sekretariat dan kecamatan.

Hasil evaluasi kinerja target dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II di Kabupaten Bengkalis menunjukkan capaian yang maksimal sekitar 29,99%. Detail mengenai evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 hingga triwulan ke II dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II 1 Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan II (Dua) per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
1	Dinas Pendidikan	17,61	54,72	26,98	66,67
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang
2	Dinas Kesehatan	8,35	8,77	23,24	50,57
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	RSUD Bengkalis	24,16	36,51	41,91	67,91
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
4	RSUD Kecamatan Mandau	15,22	8,55	31,88	16,93
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,89	11,99	33,21	32,17
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	6,87	7,57	29,14	28,22
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Dinas Pemadam Kebakaran	29,47	12,83	43,85	27,76
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10,38	10,37	23,29	23,22
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	Dinas Sosial	3,03	3,07	18,69	18,92
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,84	8,63	27,48	25,66
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,92	6,87	23,19	21,33
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
12	Dinas Ketahanan Pangan	1,8	1,78	72,21	31,51
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah
13	Dinas Lingkungan Hidup	5,53	3,08	22,45	19,66
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,48	3,18	9,04	6,98
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,30	8,04	19,92	19,87
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,36	5,79	48,65	48,65
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Perhubungan	17,07	14,43	32,26	30,47
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	18,36	2,94	25,56	15,94
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14,27	0,52	26,96	11,63
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,52	0,96	23,45	16,48
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
21	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6,96	5,17	24,06	29,07
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,02	3,59	39,9	28,49
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Dinas Perikanan	12,08	8,26	24,09	19,82
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Dinas Perkebunan	14,93	3,39	27,99	26,16
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan	7,89	14,48	35,96	30,87
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1,65	1,18	8,15	10,83
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Inspektorat	18,32	4,97	51,92	30,51
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,69	7,11	38,38	24,44
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9,22	8,7	24,16	24,5
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
30	Badan Pendapatan Daerah	7,96	5,69	44,49	32,33
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	8,6	3,34	46,76	15,41
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	18,19	4,50	30,38	22,95
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,09	6,11	20,26	21,43
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,43	10,32	10,66	25,2
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
35	Sekretariat DPRD	5,1	2,31	26,29	24,98
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
36	Sekretariat Daerah (Bag. Perenc dan keuangan)	8,05	4,65	21,37	18,06
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
37	Kecamatan Bengkalis	8,13	7,24	39,01	38,49
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
38	Kecamatan Bukit Batu	9,29	8,03	26,1	25,79
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
39	Kecamatan Mandau	10,21	10,81	32,66	30,51
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	Kecamatan Bantan	6,42	5,47	28,81	15,76
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
41	Kecamatan Pinggir	8,29	7,50	26,64	23,51
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
42	Kecamatan Siak Kecil	7,75	6,16	25,79	24,24
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
43	Kecamatan Rupal	7,4	7,4	25,46	25,72
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH (%)			
		TRIWULAN I		TRIWULAN II	
		K	Rp.	K	Rp.
44	Kecamatan Rukat Utara	12,61	13,04	34,57	33,4
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
45	Kecamatan Bandar Laksamana	9,34	2,74	29,08	23,68
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
46	Kecamatan Bathin Solapan	3,2	6,64	24,66	16,19
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
47	Kecamatan Talang Muandau	6,74	6,75	11,94	18,99
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
KABUPATEN BENGKALIS		11,4	8,46	29,99	26,56
	<i>Predikat Kinerja</i>	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Adapun penyebab masih belum optimalnya pencapaian target keluaran dan serapan anggaran dari program dan kegiatan tersebut, dikarenakan:

- 1) Hingga Bulan Ke-3 dari Triwulan ke-II kurang dari 50% Perangkat Daerah baru dapat merealisasikan belanja-belanja tertentu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota seperti: gaji dan tunjangan, alat tulis kantor dan perjalanan dinas;
- 2) Belum direalisasikannya anggaran untuk belanja konstruksi dan barang sekalipun dari tahapan proses pengadaan sudah lebih dari 60% dilaksanakan baik melalui mekanisme lelang maupun penunjukan langsung;
- 3) Masih adanya sejumlah produk hukum daerah yang dapat memayungi

pelaksanaan program dan kegiatan yang masih dalam proses harmonisasi, sehingga masih ada belanja- belanja yang ditunda dahulu pelaksanaannya sampai dengan terbitnya payung hukum pelaksanaan;

- 4) Kurangnya kesadaran sebagian dari Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi bidang urusan khususnya pada Perangkat Daerah prioritas pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sehingga terkesan pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan ke-II ini masih belum dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh penetapan target dari masing-masing perangkat daerah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui perangkat daerah terkait perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyusun *time schedule* yang efektif terhadap kegiatan yang mendukung langsung pencapaian *outcome* dan *impact* yang berkorelasi langsung dengan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan visi misi pembangunan daerah;
- 2) Mempercepat administrasi pendukung yang sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pencapaian output dan outcome kegiatan;
- 4) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur agar dapat menyusun dan melaksanakan kegiatan lebih efektif dan efisien;
- 5) Menjadikan bisnis proses dan manajemen resiko sebagai pedoman mutlak pelaksanaan *output* dan *outcome* kegiatan yang sesuai dengan *cascading* kinerja Perangkat Daerah masing-masing

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Perekonomian Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal. Secara empiris kemampuan ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menentukan arah dan kebijakan keuangan daerah. Berkanaan dengan itu penyusunan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah adalah untuk mencapai anggaran yang efektif dan efisien.

III.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi aktual ekonomi makro, menyelaraskan dengan ketersediaan anggaran, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan perubahan RKPD adalah untuk meningkatkan responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dijadikan landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal. Kebijakan ini menggunakan pendekatan *money follow* program untuk menjamin pengalokasian anggaran daerah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi proyeksi anggaran atas kondisi keuangan eksisting maka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis akan dijelaskan dalam sub bab berikut.

Arah kebijakan ekonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian daerah. Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi di tingkat daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dijadikan sebagai rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja guna menyelesaikan permasalahan pembangunan serta bentuk upaya antisipasi isu strategis daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan arah kebijakan ekonomi yang merupakan bagian dari upaya perencanaan dan penganggaran pada kurun periode tertentu.

Pada tingkat nasional tahun 2024 arah kebijakan ekonomi nasional merupakan panduan strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Tujuan tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintahan 2024 ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional antara lain: pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN dan pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Arah kebijakan tersebut adala dalam rangka untuk mendukung tema Pembangunan 2024 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'**,. dengan

7 Prioritas Nasional, yaitu, 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 4) Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan, 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan sasaran antara lain : Pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,3%-5,7%, Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5, Rasio Gini: 0,374, Indeks Pembangunan Manusia: 70-74, Nilai Tukar Petani: 108, Nilai Tukar Nelayan: 107, Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK): 27,27.

Pada tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah kebijakan Pembangunan ekonomi, dengan mengusung tema Pembangunan daerah dalam RKPD 2024 yaitu: “***Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia.***”. Untuk mewujudkan Riau berdaya saing, program dan kebijakan yang menjadi prioritas adalah bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan ketenagakerjaan. Untuk memperkuat pelayanan publik dalam rangka mewujudkan *good government* dan daya saing daerah yang kompetitif dikembangkan sektor industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi daerah maka Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ditetapkan pembangunan dalam Perubahan dalam RKPD 2024 yang sama dengan RKPD murni tahun 2024 yaitu “***Mengembangkan Potensi Wilayah dan Lokus Pembangunan Kawasan yang Didukung Oleh Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia***” Adapun yang menjadi prioriiitas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah: 1) Pembangunan Sumberdaya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, dan 3) Pembangunan Daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis, sama halnya denga wilayah lainnya, yakni dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk sumber daya alam, infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar lokal serta nasional.

Berikut adalah data kondisi ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2023 berdasarkan peranan PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel III 1 Distribusi Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021– 2023

No.	Sektor	2021		2022		2023	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1630,170	11,91	1796,85	10,22	19.482,73	11,55
2	Pertambangan dan Penggalian	8201,530	58,88	111147,17	63,15	99.716,92	59,13
3	Industri Pengeolahan	2262,540	16,23	25991,24	14,77	26.402,82	15,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	43,900	0,03	48,91	0,03	53,59	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,020	0,01	17,02	0,01	19,82	0,01
5	Konstruksi	4490,050	3,22	5149,11	2,93	5.960,73	3,53
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor	9302,300	6,66	10902,40	6,19	11.825,42	7,01
7	Transportasi dan Pergudangan	317,210	0,23	390,27	0,22	438,95	0,26
8	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum	379,130	0,27	438,28	0,25	463,27	0,27
9	Informasi dan Komunikasi	577,830	0,41	624,98	0,36	688,92	0,41
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	417,730	0,30	471,35	0,27	500,71	0,30
11	Real Estat	425,930	0,31	468,22	0,27	494,77	0,29
12	Jasa Perusahaan	4,240	0,00	5,28	0,00	5,75	0,00
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1205,030	0,86	1326,47	0,75	1.477,23	0,88


No.	Sektor	2021		2022		2023	
		Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
14	Jasa Pendidikan	464,910	0,33	487,01	0,28	507,82	0.30
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,340	0,11	159,79	0,09	173,96	0.10
16	Jasa Lainnya	320,320	0,23	389,02	0,22	422,41	0,25

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2023

Data pada tabel III.1, memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 2021-2023 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian walaupun berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 60,69 persen. Selain pertambangan dan penggalian sektor yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 15,55 persen dan 11,23 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor jasa usaha dengan rata-rata kontribusi selama 3 tahun terakhir sebesar 0.00 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Kabupaten Bengkalis sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas yang berasal dari sumberdaya alam.

Kondisi di atas menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas, ketergantungan pada sektor tertentu, serta kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sektor-sektor baru menjadi prioritas untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus terus berupaya meningkatkan perekonomian melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan promosi potensi daerah.

Terkait dengan dengan struktur perekonomian di atas, aktivitas dari masing-masing lapangan usaha yang menghasilkan kinerja perekonomian di Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama kurun waktu 2019-2023 seperti terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3. 1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Termasuk Minyak Bumi dan Gas dengan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Data di atas memperlihatkan, bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Bengkalis mengalami kontraksi sebesar -1,89%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tersebut sedang mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kontraksi ini disebabkan karena pada masa tersebut terjadi penyebaran COVID-19 mengakibatkan gangguan besar dalam kegiatan ekonomi, penurunan konsumsi, dan investasi. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020, dimana kontraksi ekonomi semakin dalam dengan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -3,3%.

Setelah Pandemi Covid-19 meredah di tahun 2021 perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami tren perbaikan yang positif, meskipun masih sangat rendah yakni 0,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi mulai bangkit dari keterpurukan sebelumnya. Pemulihan ini didukung oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan adanya kebijakan stimulus dari pemerintah.

Kondisi tahun 2021 berlanjut di tahun 2022 yang menunjukkan adanya perbaikan yang lebih signifikan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,22%. Peningkatan ini mengindikasikan pemulihan yang lebih kuat dan stabil. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan ini termasuk peningkatan investasi, kebangkitan sektor-sektor utama seperti perdagangan dan jasa, serta berangsur pulihnya permintaan domestik


Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bengkalis terus meningkat hingga mencapai 2,77%. Ini menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten

Bengkalis telah berada pada jalur pemulihan yang lebih solid. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perbaikan kondisi global, peningkatan ekspor, serta efektivitas kebijakan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Kabupaten Bengkalis menunjukkan pola pemulihan yang positif setelah periode kontraksi yang cukup berat. Namun, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam rangka untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif di masa depan.

Jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama kurun waktu 2019-2023 kinerja perekonomian Kabupaten Bengkalis berada dibawah kinerja perekonomian Provinsi Riau umumnya.

Selanjutnya Kemiskinan yang juga merupakan bagian dari kondisi perekonomian masyarakat. Secara defebitif kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.




Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis meningkat dari 6,27% pada tahun 2019 menjadi 6,64% pada tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan gangguan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya Pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan angka kemiskinan meskipun hanya sedikit. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan efektivitas

program-program pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berikutnya Indeks gini yang merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan indeks gini. Besaran indeks gini berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Distribusi antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Gini Ratio mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka satu.




Sumber: Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Bengkalis 2020, LPPD Bengkalis 2023

Gambar 3. 3 Gini Ratio Kabupaten Bengkalis tahun 2019 – 2023

Indeks gini di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan dari 2,88 tahun 2019 menurun menjadi 0,273 atau menurun sebesar sebesar 0,015 pada tahun 2021 Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan di Kabupaten Bengkalis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.



Gambar 3. 4 *Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2023*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari sebesar 73,44 pada tahun 2019 menjadi sebesar 74,97 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya . IPM Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau. Namun demikian peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bengkalis harus senantiasa ditingkatkan.

Berikutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.



Sumber: BPS Provinsi Riau 2023

Gambar 3. 5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019-2023

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2019-2020 Tingkat pengangguran tinggi dan sedikit meningkat pada awal pandemi tahun 2020. Ini menunjukkan adanya masalah dalam pasar tenaga kerja, yang diperburuk dengan terjadinya pandemi Covid-19. Selanjutnya 2021-2023 terjadinya pemulihan ekonomi yang menyebabkan terjadi penurunan signifikan dalam tingkat pengangguran pada tahun 2021, yang kemudian sedikit meningkat pada tahun 2022 sebelum kembali turun pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa ada upaya pemulihan yang cukup berhasil, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Walaupun terjadi penurunan, namun demikian upaya untuk terus menurunkan tingkat pengangguran haruslah menjadi prioritas.

1.1.2.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Upaya pemulihan kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis tentunya tidak lepas dari pemulihan serta pembangunan pada kondisi lingkungan internal ataupun eksternal. Lingkungan internal Kabupaten Bengkalis adalah kondisi kebijakan daerah yang mengatur terkait dengan pemulihan atas kondisi perekonomian daerah. Sedangkan Lingkungan eksternal Kabupaten Bengkalis adalah kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Riau, Nasional, dan Internasional. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Fluktuasi Harga Komoditas

Kabupaten Bengkalis memiliki perekonomian yang sangat tergantung pada sektor pertambangan, perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Fluktuasi harga komoditas ini di pasar internasional dapat mempengaruhi pendapatan petani dan pendapatan daerah

2. Perubahan Iklim dan Bencana Alam:

Perubahan iklim global dapat berdampak pada produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, bencana alam seperti banjir atau kebakaran hutan juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi

3. Kompetisi Global dan Regional:

Peningkatan kompetisi dari negara-negara lain dalam produksi dan ekspor komoditas yang sama bisa mengurangi pangsa pasar produk yang berasal dari Kabupaten Bengkalis. Ini memerlukan strategi pemasaran dan peningkatan kualitas produk untuk tetap kompetitif.

4. Kebijakan dan Regulasi Nasional:

Kebijakan ekonomi dan fiskal dari pemerintah pusat, termasuk regulasi pajak, subsidi, dan insentif untuk sektor tertentu, akan mempengaruhi kondisi ekonomi Bengkalis. Dukungan atau hambatan dari kebijakan ini bisa menentukan kemampuan daerah untuk tumbuh dan berkembang.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Infrastruktur.

Infrastruktur transportasi dan logistik yang kurang memadai dapat menghambat distribusi barang dan jasa. Jalan yang rusak, pelabuhan yang tidak optimal, dan akses transportasi yang terbatas bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Ketergantungan pada Sektor Perkebunan.

Ketergantungan yang tinggi pada sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Diversifikasi ekonomi menjadi tantangan penting untuk mengurangi ketergantungan ini.

2. Sumber Daya Manusia.

Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih menjadi tantangan. Kurangnya tenaga kerja terampil dapat menghambat perkembangan industri dan sektor jasa yang lebih maju.

3. Pengelolaan Lingkungan

Masalah lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas perkebunan dan penebangan hutan, dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang. Pengelolaan lingkungan yang baik diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

4. Akses ke Teknologi dan Inovasi.

Akses yang terbatas terhadap teknologi dan inovasi dapat menghambat produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi. Peningkatan adopsi teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah.

5. Ketahanan Pangan:

Ketahanan pangan menjadi tantangan tersendiri, terutama jika ketergantungan pada impor pangan masih tinggi. Pengembangan sektor pertanian lokal yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan deskripsi di atas, Prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang mencakup potensi sektor-sektor utama, kebijakan pemerintah, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan prospek ekonomi Bengkalis di tahun 2024:

1. Sektor Perkebunan dan Pertanian

- Kelapa Sawit dan Karet, kedua komoditas ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi Bengkalis. Prospek harga yang stabil atau meningkat di pasar global dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pengembangan teknologi pertanian dan peningkatan produktivitas dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

- Diversifikasi Produk Pertanian, Pengembangan produk pertanian lainnya, seperti hortikultura dan tanaman pangan, dapat mengurangi ketergantungan pada kelapa sawit dan karet serta meningkatkan ketahanan pangan.

2. Sektor Perikanan dan Kelautan

- Pengembangan Sumber Daya Laut, Potensi perikanan yang besar dapat dimanfaatkan dengan baik melalui investasi dalam teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengolahan hasil laut.
- Ekowisata Bahari, Pengembangan ekowisata berbasis kelautan dapat menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah.

3. Infrastruktur dan Logistik

- Peningkatan Infrastruktur, Investasi dalam infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jembatan akan memperbaiki konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Sektor Industri dan UMKM

- Pengembangan Industri Pengolahan, Investasi dalam industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
- Dukungan untuk UMKM:, program dukungan dan pemberdayaan UMKM, termasuk akses keuangan dan pelatihan keterampilan, akan memperkuat sektor ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

6. Pariwisata

- Pengembangan Destinasi Wisata, Promosi dan pengembangan destinasi wisata baru, termasuk wisata alam dan budaya, dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata.
- Infrastruktur Pariwisata, Peningkatan fasilitas pariwisata, seperti hotel, restoran, dan transportasi, akan meningkatkan daya tarik Bengkalis sebagai tujuan wisata.

Prospek perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 cukup positif dengan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama dalam sektor perkebunan, perikanan, infrastruktur, dan pariwisata. Namun, keberhasilan

dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan internal, seperti keterbatasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal yang terjadi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Bengkulu di masa depan.

Berdasarkan kondisi di atas diproyeksikan perekonomian Kabupaten Bengkulu pada RKPD perubahan tahun 2024 adalah seperti tabel berikut :

Tabel III 2 Proyeksi Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

No.	Indikator Makro Ekonomi Pembangunan	Realisasi 2023	Target 2024	Perubahan 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi - ADHK (%)	2,77	2,5 - 3,5	2,2 - 2,5
2	Indeks Gini Rasio (Point)	0,300	0,263 - 0,241	0,280 - 0,290
3	Angka Kemiskinan	6,31	6,2 - 6,0	6,18 - 6,28
4	Angka Pengangguran Terbuka (%)	7,09	6,62 - 6,80	6,90 - 7,00
5	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	75,96	74,50 - 75,0	76,05 - 76,15
6	IKLH (Point)	70,89	71,16	71,16

III.2 Gambaran Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Pengeolaan keuangan ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah berkorelasi dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah atau kapasitas keuangan pemerintah daerah dan strategi penggunaannya. Oleh sebab itu daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah secara baik sehingga dapat melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah merujuk pada kapasitas atau kesiapan keuangan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kemampuan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, manajemen utang, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

Penerimaan atau pendapatan harus lah dikelola dengan baik. Oleh sebab itu berbagai kebijakan, diantaranya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi penting untuk dilakukan. Sedangkan pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan menetapkan prioritas belanja diantaranya belanja mandatori, belanja urusan wajib yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Kebijakan keuangan Kabupaten Bengkalis pada perubahan RKPD Tahun 2024 merujuk pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, khusus untuk penggalan tahun 2024. Prioritas yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang menjadi acuan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja pembangunan daerah..

Berdasarkan hal tersebut penganggaran daerah Kabupaten Bengkalis didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Perencanaan, yaitu didasarkan pada perencanaan anggaran yang sistematis dan komprehensif. Perencanaan ini harus mencakup tujuan dan prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran.
- b. Pendanaan, yaitu memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung program dan proyek pembangunan yang direncanakan. Ini melibatkan pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan dana transfer.
- c. Alokasi yaitu, mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif. Alokasi ini harus didasarkan pada prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Pelaksanaan yaitu, anggaran yang telah direncanakan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini harus memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.
- e. Pengawasan yaitu, melibatkan pengawasan yang aktif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas program, dan pencapaian hasil yang diharapkan.
- f. Evaluasi, yaitu setelah pelaksanaan, harus melibatkan evaluasi terhadap hasil dan dampak program serta proyek pembangunan. Evaluasi ini membantu mengukur efektivitas dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.
- g. Keadilan yaitu alokasi sumber daya keuangan harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat
- h. Berkelanjutan, yaitu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Terhadap Perubahan APBD dilakukan dengan mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti:

1. Prinsip Keterbukaan (Transparency Principle): Informasi mengenai anggaran, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana, harus mudah diakses oleh publik. Keterbukaan ini mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability Principle): Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat.
3. Prinsip Kepatuhan Terhadap Hukum (Compliance Principle): Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Prinsip Pengawasan (Oversight Principle): Ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap rencana anggaran yang telah disetujui.
5. Prinsip Efisiensi (Efficiency Principle): Anggaran harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

III.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, dilihat dari pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun tertentu. Pada tahun berjalan 2024 telah ditetapkan anggaran pendapatan Kabupaten Bengkalis meningkat dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan tahun 2024 berdasarkan laporan realisasi semester I, maka diprognoiskan untuk enam bulan kedepan akan terdapat penambahan pendapatan yang berasal (pendapatan asli daerah) , (transfer dari Pemerintah Pusat), (transfer pemerintahan provinsi). Oleh sebab itu pada tahun 2024 pendapatan secara keseluruhan diproyeksikan akan mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan yang diperkirakan pada RKPD murni tahun 2024.

Adapun detail mengenai proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis 2024 dapat dilihat pada Tabel. III.3.

Tabel III 3 Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

KODE	JENIS	MURNI 2024	PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
	PENDAPATAN	3.626.160.805.381	4.729.100.552.169	1.102.939.746.788	30,42
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	521.581.319.062	1.146.405.058.132	624.823.739.070	119,79
4.1.01	Pajak Daerah	136.835.000.000	137.835.000.000	1.000.000.000	0,73
4.1.02	Restribusi Daerah	14.128.851.726	14.128.851.726	-	-
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.000.000.000	779.654.137.950	741.654.137.950	1.951,72
4.1.04	Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah	332.617.467.336	214.787.068.455	-117.830.398.881	- 35,43

KODE	JENIS	MURNI 2024	PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
4.2.	PENDAPATAN TRANFER	3.104.579.486.319	3.582.695.494.038	478.116.007.719	15,40
4.2.01.	Tranfer Pemerintah Pusat	2.867.308.655.346	3.277.773.663.065	410.465.007.719	14,32
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.723.628.360.346	3.134.093.368.065	410.465.007.719	15,07
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	1.987.469.669.346	2.397.934.677.065	410.465.007.719	20,65
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	425.534.855.000	425.534.855.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus – DAK Fisik	42.274.072.000	42.274.072.000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik	268.349.764.000	268.349.764.000	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	128.548.461.000	128.548.461.000	-	-
4.2.01.06	Dana Insentif Daerah	15.131.834.000	15.131.834.000	-	-
4.2.02	Transfer Antar- Daerah	237.270.830.973	304.921.830.973	67.651.000.000	28,51
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	237.270.830.973	297.270.830.973	60.000.000.000	25,29
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	7.651.000.000	7.651.000.000	100
4.2.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
4.2.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.2.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
4.2.03.03	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	3.626.160.805.381	4.729.100.552.169	1.102.939.746.788	30,42

Sumber: Bappeda Kabupaten Bengkalis 2023

Merujuk pada tabel diatas Pendapatan Kabupaten Bengkalis, dilihat dari sisi proporsi tidak banyak mengalami perubahan dan tetap sebagian besar berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Keadaan ini dapat dipahami karena Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, yang mendapatkan bagian dari hasil minyak dan gas sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan hasil laporan semester I, pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari , pendapatan asli daerah, transfer Pemerintah Pusat, transfer Provinsi pada perubahan RKPD tahun 2024 diproyeksikan akan lebih besar dibandingkan dengan yang di anggarkan dalam APBD Murni 2024. Dalam APBD murni tahun 2024 pendapatan diperkirakan sebesar Rp. **3.626.160.805.381** trilyun meningkat menjadi Rp **4.729.100.552.169** Trilyun atau meningkat sebesar Rp. **1.102.939.746.788** dalam perubahan RKPD 2024. Proyeksi tersebut mendorong dilakukan perubahan supaya lebih mendekati pada kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan proyeksi pendapatan daerah, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan yang dharus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intentendifikasi dan ekstendifikasi pajak dan retribusi daerah.
- b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, melalui inventarisasi dan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki, serta pemanfaatan aset secara produktif dan Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan melakukan digitalisasi Sistem Pengelolaan Pendapatan: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendapatan yang terintegrasi untuk mempermudah monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur yang berhubungan dengan pendapatan daerah
- e. Memperkuat kerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan program-program kerja sama dengan swasta seperti, pengelolaan aset daerah oleh pihak swasta, dan sebagainya.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pendapatan selain dari pendapatan asli daerah.

III.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mengelola anggaran belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Arah kebijakan belanja daerah berhubungan dengan proyeksi pendapatan daerah. Sebagaimana yang sudah sajikan pada tabel di atas pendapatan daerah pada Perubahan RKPD mdi proyeksikan meningkat maka berdampak pada meningkatnya alokasi belanja pada tahun anggaran 2024. Oleh sebab itu Penyesuaian proyeksi belanja pada perubahan RKPD tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan

Adapun proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III-4.

Tabel III 4 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

KODE	JENIS	MURNI 2024	PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
5.	BELANJA	4.135.901.040.461	4.786.771.836.422	650.870.795.961	15,74
5.1.	BELANJA OPERASI	3.015.349.523.681	3.034.675.343.727	19.325.820.046	0,64
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.384.645.680.459	1.460.311.681.553	75.666.001.094	5,46
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.447.990.470.278	1.376.777.415.804	-71.213.054.474	-4,92
5.1.04.	Belanja Subsidi	21.487.652.312	20.587.652.312	-900.000.000	-4,19
5.1.05.	Belanja Hibah	137.290.243.734	153.014.017.160	15.723.773.426	11,45
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	23.935.476.898	23.984.576.898	49.100.000	0,21
5.2.	BELANJA MODAL	579.078.822.352	1.139.794.793.452	560.715.971.100	96,83
5.2.01.	Belanja Tanah	-	-	-	
5.2.02.	Belanja Peralatan dan Mesin	90.046.752.281	210.913.714.195	120.866.961.914	134,23
5.2.03.	Belanja Gedung dan Bangunan	97.931.745.332	142.303.874.910	44.372.129.578	45,31
5.2.04.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	390.350.024.739	775.121.995.947	384.771.971.208	98,57
5.2.05.	Belanja Aset Tetap Lainnya	640.000.000	11.136.496.400	10.496.496.400	1640,08
5.2.06.	Belanja Aset Lainnya	110.300.000	318.712.000	208.412.000	188,95

KODE	JENIS	MURNI 2024	PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	22.484.915.720	22.484.915.720	-	0,00
5.3.01.	Belanja Tak Terduga	22.484.915.720	22.484.915.720	-	0,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	518.987.778.708	589.816.783.523	70.829.004.815	13,65
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	15.096.385.173	15.096.385.173	-	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.683.500.000	13.683.500.000	-	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.412.885.173	1.412.885.173	-	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	503.891.393.535	574.720.398.350	70.829.004.815,00	14,06
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	503.891.393.535	574.720.398.350	70.829.004.815,00	14,06

Sumber; Bappeda Kabupaten Bengkalis 2023

Data di atas memperlihatkan sejalan dengan meningkatnya pendapatan belanja daerah juga mengalami peningkatan. Secara umum belanja meningkat dari Rp. **4.135.901.040.461** dalam APBD 2024 meningkat menjadi Rp. **4.786.771.836.422** dalam Perubahan RPKD 2024. Dilihat dari jenis belanja, belanja operasi tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan jumlah pada APBD Murni dari Rp. **3.015.349.523.681** menjadi Rp. **3.034.675.343.727** belanja modal meningkat dari Rp. **579.078.822.352** APBD murni 2024 meningkat menjadi Rp. **1.139.794.793.452** dalam Perubahan RPKD 2024, belanja tak terduga dianggarkan tetap pada APBD Perubahan yaitu Rp **22.484.915.720**, begitu juga dengan belanja transfer yang mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. **518.987.778.708** menjadi Rp. **589.816.783.523**

Selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan dan issue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah yang diproyeksikan meningkat maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan efektivitas Belanja dengan memprioritaskan pada Belanja bersifat produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

- b. Peningkatan Proporsi Belanja Modal, untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang dan memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan mengembangkan layanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan.
- d. Pembangunan Berbasis Wilayah, dengan mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik setiap wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bengkalis.
- e. Peningkatan kualitas belanja dengan cara mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan dengan memperkuat manajemen keuangan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas publik.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Teknologi informasi membantu proses pengadaan barang dan jasa, monitoring penggunaan anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
- g. Sinergi antar daerah dalam penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan program-program kerja sama antar daerah seperti pengembangan sumber daya manusia bersama, pembangunan infrastruktur bersama, dan sebagainya.

III.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan yang antara proyeksi SILPA pada APBD murni Tahun 2024, dengan Perubahan RKPD 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel III 5 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

KODE	JENIS	MURNI 2024	PERUBAHAN 2024	SELISIH	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	539.740.235.080,00	87.671.284.252,67	(452.068.950.827,33)	- 83,76
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	539.740.235.080,00	87.671.284.252,67	(452.068.950.827,33)	- 83,76
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
6.1.01.	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo			-	-
6.1.0.2	Penyertaan Modal	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	509.740.235.080,00	57.671.284.252,67	(452.068.950.827,33)	- 88,69

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam melakukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD 2024 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap:

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 dan RKPD tahun 2024 triwulan II;
- 2) Capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2024;
- 3) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional yang bersumber kepada Rancangan Kerja Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2024;
- 4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2024.

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2023, maka perlu mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan nasional, provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis sendiri supaya terdapat keselarasan di dalam pembangunan. Hal tersebut dipaparkan sebagai berikut.

IV.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 (RKP NASIONAL)

Berdasarkan isu strategis nasional tahun 2024, maka tujuan pokok rencana kerja pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan tema yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan tujuh prioritas nasional dan beberapa fokus pembangunan.

Tujuh Prioritas Nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Target indikator utama nasional adalah:

1) Indeks Pembangunan Manusia	73,99 -74,02	Poin
2) Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7	%
3) Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7	%
4) Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5	%
5) Gini Ratio	0,374–0,377	Poin
6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27	%
7) Nilai Tukar Nelayan/NTN	107-110	Nilai
8) Nilai Tukar Petani	105-108	Nilai

IV.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan fokus utama permasalahan Provinsi Riau tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tema pembangunannya yaitu **“Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**.

Berangkat dari tujuan pokok pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 ini ditetapkanlah sejumlah sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan perekonomian
- 2) Kesejahteraan sosial
- 3) Penguatan infrastruktur

- 4) Peningkatan Sumber Daya Manuasia
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Pengamalan nilai keagamaan
- 7) Peningkatan pelayanan publik
- 8) Penyelenggaraan pemerintahan
- 9) Pelestarian budaya melayu
- 10) Penguatan infrastruktur
- 11) Pelestarian lingkungan
- 12) Peningkatan pelayanan publik

Selain itu, ditetapkan pula sejumlah kunci keberhasilan pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 yang bersumber dari target indikator pembangunan, antara lain:

1)	Indeks Pembangunan Manusia	74,53 - 74,75	Poin
2)	Pertumbuhan Ekonomi	4,46 - 5,06	%
3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49 - 3, 74	%
4)	Tingkat Kemiskinan	5,88 - 6,05	%
5)	Gini Ratio	0,311- 0,316	Poin
6)	Emisi Gas dan Rumah Kaca	174.084,05	GgCO2-e

IV.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 untuk rencana pembangunan tahun 2024 serta penyesuaian terhadap RKP 2024 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2024. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada tabel IV-1. berikut ini.

Tabel IV 1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemic
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
		Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan asset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah Terciptanya iklim investasi yang kondusif
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur berkarakter untuk mencapai kinerja pembangunan daerah yang lebih baik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi
		Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama dan budaya	Terwujudnya kerukunan umat beragama Terwujudnya nilai-nilai budaya Melayu
		Terwujudnya masyarakat yang berkarakter	Terwujudnya pengembangan olahraga dan kepemudaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	
			Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera	
3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar wilayah dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas	
			Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik	
			Tersedianya layanan airbersih	
			Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan
		Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan	Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah	
			Terwujudnya sinergi pembangunan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan	
Tersedianya layanan air bersih				
		Tersedianya layanan energi listrik yang memadai		

Tabel IV-2 berikut ini menyajikan konsistensi tema (tujuan pokok) pembangunan tahun 2024 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV 2 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia	Mengembangkan Potensi Wilayah dan Lokus Pembangunan Kawasan yang Didukung Oleh Pembangunan

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
		Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM

Untuk melihat keterkaitan yang lebih terperinci sasaran antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV 3 Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perekonomian • Kesejahteraan Sosial 	Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktivitas pertanian ▪ Peningkatan Produksi Perikanan ▪ Peningkatan Kunjungan dan Kontribusi terhadap PAD ▪ Peningkatan Kontribusi perdagangan dan industri terhadap perekonomian ▪ Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah ▪ Terciptanya iklim investasi yang kondusif ▪ Peningkatan daya saing UMKM dan persentase jumlah koperasi aktif ▪ Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis pemerintahan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan infrastruktur	Penguatan Layanan Infrastruktur Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik ▪ Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas ▪ Meningkatnya kapasitas angkutan penyeberangan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan	Pembangunan SDM yang Unggul, mandiri dan Berdaya Saing <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing. ▪ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamalan Nilai Keagamaan • Peningkatan Pelayanan Publik • Penyelenggaraan Pemerintahan • Pelestarian Budaya Melayu 	Pembangunan SDM yang Unggul, mandiri dan Berdaya Saing <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Penguatan Infrastruktur	Penguatan Layanan Infrastruktur

Nasional	Provinsi Riau	Kabupaten Bengkalis
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik. ▪ Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas ▪ Meningkatnya kapasitas angkutan penyeberangan
Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan	Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan Penguatan Layanan Infrastruktur Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup ▪ Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Sementara itu, perencanaan

pada tingkat Provinsi Riau, tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun terakhir RPJMD 2019-2024, demikian pula dengan RPJM Nasional.

Konsistensi rencana pembangunan tahun 2024 antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bengkalis adalah pada:

- 1) Perekonomian daerah
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Penguatan infrastruktur
- 4) Pelayanan publik

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupten Bengkalis. Berikut ringkasan pokok fikir Anggota Dewan Kab, Bengkalis untuk tahun 2024

Tabel IV 4 Konsistensi Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah
<p>Peningkatan terhadap kualitas pelayanan diberbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, perkebunan, UMKM dan Infrastruktur terutama jalan dan jembatan.</p>	<p>(Prioritas 1) Pembangunan SDM yang Unggul, mandiri dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. <p>(Prioritas 2) Penguatan Layanan Infrastruktur Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya infrastruktur jalan wilayah dalam kondisi baik. ▪ Tertatanya kawasan permukiman yang berkualitas ▪ Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup
<p>Adanya dorongan dan payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam mengatasi kekerasan pada anak.</p>	<p>(Prioritas 1) Pembangunan SDM yang Unggul, mandiri dan Berdaya Saing Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing.</p>
<p>Pelayanan Ro-Ro penyeberangan Kab. Bengkalis baik itu masalah antrian, kebersihan maupun ketertiban, termasuk sistem E- ticketing</p>	<p>(Prioritas 2) Penguatan Layanan Infrastruktur Daerah Meningkatnya kapasitas angkutan penyeberangan</p>
<p>Kestabilan pasokan dan harga bahan pokok harus selalu dikawal secara berkesinambungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan merata</p>	<p>(Prioritas 3) Pembagunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produktivitas pertanian ▪ Peningkatan Produksi Perikanan ▪ Peningkatan Kunjungan dan Kontribusi terhadap PAD ▪ Peningkatan Kontribusi perdagangan dan industri terhadap perekonomian ▪ Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah ▪ Terciptanya iklim investasi yang

Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah
	<p>kondusif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan daya saing UMKM dan persentase jumlah koperasi aktif ▪ Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan tabel konsistensi diatas dapat diketahui bahwa daftar permasalahan yang disampaikan dalam bentuk pokok-pokok pikiran lebih banyak mengarah kepada pemenuhan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat.

IV.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Tabel IV-7 berikut ini menjabarkan program prioritas yang disusun untuk mencapai sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2024, dimana program prioritas berpedoman kepada program prioritas RPJMD tahun 2021-2026. Selain itu, isu penting lainnya yang memberikan perubahan yang besar terhadap perubahan anggaran adalah pada urusan Kesehatan, pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Tabel IV 5 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Program Prioritas Tahun 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
Pembangunan SDM yang Unggul, mandiri dan Berdaya Saing	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	49.685.420.160	49.033.518.094	-651.902.066	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Pendidikan	99.166.234.573	292.640.933.993	193.474.699.420	Dinas Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	637.824.377.455	727.585.989.812	89.761.612.357	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	5.000.000	0	-5.000.000	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	161.699.953.974	178.597.687.803	16.897.733.829	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	120.910.221.036	201.650.912.008	80.740.690.972	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.574.495.000	17.542.342.616	967.847.616	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	546.765.000	298.765.212	-247.999.788	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	113.055.054.386	129.826.234.419	16.771.180.033	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	756.277.335	3.253.875.468	2.497.598.133	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	6.349.899.602	6.349.899.602	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105.148.269.845	130.477.744.652	25.329.474.807	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.455.588.248	34.883.712.807	27.428.124.559	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.000.000.000	15.097.494.560	1.097.494.560	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.559.596.500	1.794.978.510	235.382.010	Dinas Kesehatan
	Total	1.328.387.253.512	1.789.034.089.556	460.646.836.044	
Penguatan Layanan Infrastruktur Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	249.818.259.576	452.356.495.578	202.538.236.002	Dinas Pekerjaan Umum dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
					Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.803.988.000	830.044.000	-973.944.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	79.753.666.000	53.081.507.774	-26.672.158.226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	27.764.819.000	26.791.926.245	-972.892.755	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	43.676.977.286	81.565.902.921	37.888.925.635	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27.382.291.500	50.010.975.821	22.628.684.321	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.329.950.000	6.507.020.650	177.070.650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.922.891.400	5.832.257.571	-1.090.633.829	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.596.381.400	5.197.285.111	-1.399.096.289	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.589.726.113	16.174.570.355	-2.415.155.758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	101.500.700	101.500.583	-117	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	235.227.200	30.155.011	-205.072.189	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.240.000.000	1.727.092.000	-512.908.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.737.222.493	27.742.552.904	-994.669.589	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	37.601.574.011	60.088.677.207	22.487.103.196	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	28.484.416.000	40.218.790.061	11.734.374.061	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.114.546.705	39.516.146.583	-1.598.400.122	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan Perumahan	2.200.000.000	1.604.746.543	-595.253.457	Dinas Perumahan dan Pertanahan
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.520.000.000	7.984.336.534	464.336.534	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.872.600.000	4.814.454.688	-58.145.312	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Kawasan Permukiman	1.750.000.000	2.067.954.495	317.954.495	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.737.151.217	16.574.369.377	-2.162.781.840	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	698.252.300	359.376.700	-338.875.600	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	718.672.000	236.003.465	-482.668.535	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	72.085.700	0	-72.085.700	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	4.431.466.667	5.035.585.040	604.118.373	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	85.342.000	0	-85.342.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.717.679.140	17.573.428.123	-1.144.251.017	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	146.222.000.000	191.260.519.864	45.038.519.864	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.120.397.541	5.763.620.534	-356.777.007	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	936.290.480	860.335.108	-75.955.372	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.193.425.200	1.357.932.065	164.506.865	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	144.530.000	226.280.000	81.750.000	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	558.235.000	524.666.886	-33.568.114	Kecamatan Bandar Laksamana

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.000.000	46.919.127	4.919.127	Kecamatan Bandar Laksamana
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	195.299.600	176.668.494	-18.631.106	Kecamatan Bantan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	585.269.356	905.368.794	320.099.438	Kecamatan Bantan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.394.791	0	-24.394.791	Kecamatan Bantan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.960.751.425	5.707.119.619	-253.631.806	Kecamatan Bantan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000	1.035.209.650	995.209.650	Kecamatan Bantan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	326.350.000	323.357.676	-2.992.324	Kecamatan Bantan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	586.756.000	536.746.460	-50.009.540	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.730.000.000	2.031.493.700	301.493.700	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.374.000	55.373.820	-180	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.710.190.316	7.453.579.448	-256.610.868	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	303.000.000	317.740.000	14.740.000	Kecamatan Bathin Solapan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.128.444.000	1.570.537.817	442.093.817	Kecamatan Bathin Solapan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.518.988.805	10.779.601.560	260.612.755	Kecamatan Bengkalis
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.797.232	34.980.000	-5.817.232	Kecamatan Bengkalis
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.083.418.755	5.499.821.186	416.402.431	Kecamatan Bengkalis
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.547.200	60.541.513	-5.687	Kecamatan Bengkalis
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.935.697.200	2.271.860.212	336.163.012	Kecamatan Bengkalis
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	145.800.000	342.398.579	196.598.579	Kecamatan Bengkalis
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.135.000	107.138.400	-1.996.600	Kecamatan Bukit Batu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.759.908.252	1.212.803.005	-1.547.105.247	Kecamatan Bukit Batu
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.225.000	52.465.650	-759.350	Kecamatan Bukit Batu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.852.565.359	6.932.130.220	-5.920.435.139	Kecamatan Bukit Batu
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	248.685.000	1.012.800.237	764.115.237	Kecamatan Bukit Batu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	303.460.000	435.548.700	132.088.700	Kecamatan Bukit Batu
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	756.330.000	1.231.034.311	474.704.311	Kecamatan Mandau

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.063.152.900	4.599.904.003	-20.463.248.897	Kecamatan Mandau
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.040.000	60.018.665	-21.335	Kecamatan Mandau
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.814.036.312	20.229.475.412	-1.584.560.900	Kecamatan Mandau
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	893.645.000	876.009.350	-17.635.650	Kecamatan Mandau
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	387.860.000	962.096.786	574.236.786	Kecamatan Mandau
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.883.719.200	5.709.310.958	-174.408.242	Kecamatan Pinggir
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.749.000	37.133.474	6.384.474	Kecamatan Pinggir
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.798.272.987	8.995.031.773	196.758.786	Kecamatan Pinggir
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.145.000.000	1.148.986.112	3.986.112	Kecamatan Pinggir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.700.000	42.500.000	3.800.000	Kecamatan Pinggir
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	331.400.000	500.686.018	169.286.018	Kecamatan Pinggir
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	134.362.500	134.340.000	-22.500	Kecamatan Rupert
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.686.846.200	7.798.534.367	111.688.167	Kecamatan Rupert

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.072.000	72.071.070	-930	Kecamatan Rupal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.418.004.285	11.061.021.441	-356.982.844	Kecamatan Rupal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	937.975.000	938.069.923	94.923	Kecamatan Rupal
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	571.375.000	644.518.627	73.143.627	Kecamatan Rupal
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	161.999.000	144.385.748	-17.613.252	Kecamatan Rupal Utara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.296.918.289	1.688.777.671	391.859.382	Kecamatan Rupal Utara
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	133.132.001	140.902.980	7.770.979	Kecamatan Rupal Utara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.567.102.296	6.729.034.938	161.932.642	Kecamatan Rupal Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	286.339.000	236.220.292	-50.118.708	Kecamatan Rupal Utara
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	932.370.201	1.343.497.812	411.127.611	Kecamatan Rupal Utara
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	249.440.000	321.426.329	71.986.329	Kecamatan Siak Kecil
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.026.416.000	1.004.773.685	-21.642.315	Kecamatan Siak Kecil
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.265.000	39.522.800	-3.742.200	Kecamatan Siak Kecil

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.882.492.474	7.041.642.678	159.150.204	Kecamatan Siak Kecil
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	682.350.000	544.189.000	-138.161.000	Kecamatan Siak Kecil
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	499.586.000	354.076.053	-145.509.947	Kecamatan Siak Kecil
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	192.754.400	31.120.000	-161.634.400	Kecamatan Talang Mandau
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.360.245.200	1.754.987.429	394.742.229	Kecamatan Talang Mandau
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	71.430.000	97.287.804	25.857.804	Kecamatan Talang Mandau
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.276.104.338	7.477.098.691	200.994.353	Kecamatan Talang Mandau
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	727.109.000	719.258.910	-7.850.090	Kecamatan Talang Mandau
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	777.073.100	895.960.138	118.887.038	Kecamatan Talang Mandau
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	43.676.977.286	81.565.902.921	37.888.925.635	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Persampahan	14.734.544.067	21.120.515.544	6.385.971.477	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.060.700.200	648.159.011	-1.412.541.189	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	277.952.600	0	-277.952.600	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	875.257.200	650.048.567	-225.208.633	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.240.000.000	1.727.092.000	487.092.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penanggulangan Bencana	8.069.573.446	7.257.475.035	-812.098.411	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.679.451.317	8.201.951.864	-477.499.453	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	9.080.038.900	8.404.523.840	-675.515.060	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.756.815.917	11.501.590.815	744.774.898	Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.967.225.120	14.234.894.126	1.267.669.006	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.045.641.889	14.563.457.527	-482.184.362	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	13.627.882.675	11.097.610.471	-2.530.272.204	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Jalan	249.818.259.576	452.356.495.578	202.538.236.002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.240.000.000	1.727.092.000	487.092.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Pelayaran	28.484.416.000	40.218.790.061	11.734.374.061	Dinas Perhubungan
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.573.573.446	49.033.518.094	34.459.944.648	Sekretariat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pengelolaan Perbatasan	710.000.000	439.114.000	-270.886.000	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	43.676.977.286	81.565.902.921	37.888.925.635	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	27.382.291.500	50.010.975.821	22.628.684.321	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Total	1.496.098.867.028	2.124.848.729.108	628.749.862.080	
Pembangunan Ekonomi dan Kemandirian Daerah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	400.000.000	0	-400.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	350.000.000	195.490.854	-154.509.146	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	300.000.000	725.298.077	425.298.077	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	150.608.300	250.608.692	100.000.392	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	578.799.618	247.505.896	-331.293.722	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.760.728.533	10.774.525.483	-986.203.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	13.627.882.675	11.097.610.471	-2.530.272.204	Sekretaris Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.620.214.287	19.555.195.897	-3.065.018.390	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.409.000.000	3.508.626.096	99.626.096	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	200.000.000	0	-200.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	50.895.210	-99.104.790	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.482.069.189	12.422.182.885	-5.059.886.304	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	279.083.600	279.082.131	-1.469	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.512.662.900	1.443.449.777	-69.213.123	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	283.126.100	236.873.175	-46.252.925	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	5.125.216.900	8.105.659.321	2.980.442.421	Dinas Tenaga Kerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.035.169.484	11.129.109.439	-1.906.060.045	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.250.000.000	2.092.225.178	-157.774.822	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.180.000.000	1.697.210.620	-2.482.789.380	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	150.000.000	85.953.050	-64.046.950	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	800.000.000	625.006.321	-174.993.679	Dinas Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.970.481.007	12.978.082.715	7.601.708	Dinas Perkebunan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.832.000.000	354.059.000	-4.477.941.000	Dinas Perkebunan
	Pogram Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.856.000.000	16.054.282.659	4.198.282.659	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	635.000.000	323.610.068	-311.389.932	Dinas Perkebunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000	2.952.214.000	1.952.214.000	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	690.000.000	542.128.444	-147.871.556	Dinas Perkebunan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.810.932.542	21.789.451.092	-1.021.481.450	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	145.000.000	91.395.909	-53.604.091	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	850.004.776	854.486.000	4.481.224	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	145.000.000	16.054.282.659	15.909.282.659	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.435.609.552	5.272.078.420	-163.531.132	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	2.700.804.775	2.838.204.485	137.399.710	Dinas Hortikultura Tanaman Pangan dan Peternakan
	Program Pengelolaan Perbatasan	710.000.000	439.114.000	-270.886.000	Sekretariat Daerah
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	450.000.000	381.684.374	-68.315.626	Disperkimtan
	Program Penetapan Tanah Ulayat	300.000.000	168.499.715	-131.500.285	Disperkimtan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	250.000.000	297.416.914	47.416.914	Disperkimtan
	Program Pemasaran Pariwisata	1.070.000.000	1.448.868.742	378.868.742	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100.000.000	1.057.999.780	957.999.780	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	330.000.000	7.329.564.722	6.999.564.722	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.770.915.475	21.875.022.939	-895.892.536	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	2.290.452.393	1.319.304.063	-971.148.330	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	450.000.000	659.170.659	209.170.659	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.870.214.287	19.555.195.897	-3.315.018.390	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	236.500.000	123.641.660	-112.858.340	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	429.300.000	79.712.000	-349.588.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	300.000.000	220.000.000	-80.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.770.000.000	1.591.719.817	-178.280.183	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	19.950.000.000	18.911.871.950	-1.038.128.050	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	570.000.000	484.611.690	-85.388.310	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.930.474.308	3.631.688.367	-1.298.785.941	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	7.739.675.086	17.740.505.429	10.000.830.343	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	600.000.000	0	-600.000.000	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.069.055.298	14.991.707.813	-2.077.347.485	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.589.726.113	16.174.570.355	-2.415.155.758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.292.186.745	9.039.429.525	-252.757.220	Badan Penelitian dan Pengembanga n Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.135.000.000	1.720.247.466	-414.752.534	Badan Penelitian dan Pengembanga n Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.682.325.492	35.361.522.207	-3.320.803.285	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.330.000.000	10.782.328.801	-547.671.199	Badan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	609.895.974.618	675.809.074.159	65.913.099.541	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.974.696.025	56.015.962.369	10.041.266.344	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.108.893.759	6.587.993.925	479.100.166	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Program Pelayanan Penanaman Modal	740.000.000	696.802.419	-43.197.581	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	80.000.000	39.999.952	-40.000.048	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	350.000.000	168.140.000	-181.860.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.895.796.313	15.272.599.272	-1.623.197.041	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	623.061.000	623.061.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Program Promosi Penanaman Modal	650.000.000	400.844.000	-249.156.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99.857.929.064	112.535.989.619	12.678.060.555	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.114.683.533	61.830.672.495	-284.011.038	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	43.984.193.782	64.932.428.890	20.948.235.108	Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.017.592.243	14.990.072.405	-27.519.838	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.933.972.000	1.726.968.000	-207.004.000	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.145.280.905	953.066.000	-192.214.905	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.512.313.735	13.210.468.478	-301.845.257	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Kepegawaian Daerah	6.129.751.478	5.808.201.806	-321.549.672	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pencatatan Sipil	789.972.600	29.185.263	-760.787.337	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk	687.036.900	381.270.093	-305.766.807	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.340.439.300	4.768.802.616	428.363.316	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	70.004.000	45.904.727	-24.099.273	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.362.221.650	17.113.152.082	-1.249.069.568	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.180.000.000	1.999.349.106	-180.650.894	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.192.981.922	15.575.586.889	1.382.604.967	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.371.682.000	4.629.823.018	258.141.018	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Aplikasi Informatika	1.231.300.000	1.144.394.000	-86.906.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Pengelolaan Arsip	174.000.000	10.001.600	-163.998.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (SASARAN POKOK)	PROGRAM PRIORITAS	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	OPD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.110.790.220	14.729.058.963	618.268.743	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	611.000.000	509.236.058	-101.763.942	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	443.714.000	297.927.007	-145.786.993	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program Pembinaan Perpustakaan	335.000.000	1.138.493.652	803.493.652	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	90.000.000	5.016.500	-84.983.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Total	1.334.312.439.482	1.443.991.729.272	109.679.289.790	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pokok (prioritas) pembangunan dibutuhkan 85 Program prioritas termasuk prioritas pendanaannya. Sedangkan di luar program prioritas pembangunan tahun 2024 adalah program pendukung yang juga untuk membantu pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2024. Sementara itu, sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV 6 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional c. Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan d. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) e. Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota c. Program Pengembangan Kurikulum
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan b. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan c. Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan d. Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan e. Jumlah anak pada usia pendidikan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman e. Program

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		<p>yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>f. Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>g. Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>h. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>i. Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>j. Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>k. Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p>	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	<p>a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari</p> <p>b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik</p>	<p>a. Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>c. Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>d. Program Pengelolaan dan Pengembangan</p>

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
			Sistem Drainase e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Perumahan Rakyat	a. Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni b. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Pengembangan Perumahan c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional e. Program

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
			<p>Kawasan permukiman</p> <p>f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p>
5.	Trantibumlin mas	<p>a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota</p> <p>b. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</p> <p>c. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>d. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <p>e. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p>	<p>a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Program Penanggulangan Bencana</p> <p>d. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p>
6.	Sosial	<p>a. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti</p> <p>b. Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti</p>	<p>a. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>b. Program Penanganan Bencana</p> <p>c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</p> <p>d. Program Pengelolaan Taman Makam</p>

No	Urusan	SPM	Program Prioritas Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> c. Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti e. Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pahlawan e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota f. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial g. Program Rehabilitasi Sosial h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Bengkalis untuk pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024. Rencana Program dan Kegiatan tersebut dipaparkan pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis, yang berisi tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan pagu indikatif di tahun 2024. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUPA PPAS-P Tahun 2024. Dimana perubahan tersebut memuat substansi diantaranya:

- (1) Perbedaan asumsi pendapatan dan pembiayaan dari proyeksi yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2024;
- (2) Perubahan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya termasuk dukungan untuk pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Perubahan Kerangka RKPD Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pagu Indikatif perubahan RKPD tahun 2024 dari Rp. **4.135.901.040.461** ,- menjadi Rp. **4.786.771.836.422**,- atau bertambah sebesar Rp. **650.870.795.961**,-
- 2) Pemenuhan mandatori 20 % dari fungsi Pendidikan yang dianggarkan pada urusan Pendidikan sebesar berjumlah Rp. **1.021.146.923.805,0**,- atau 21,33 % dari total pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2024 diluar penyertaan modal, selain itu untuk memperkuat belanja fungsi pendidikan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didukung dengan belanja modal jalan menuju sekolah, pendidikan sumberdaya aparatur dan peningkatan pengetahuan masyarakat pada bidang urusan pertanian, perikanan, koperasi dan usaha kecil menengah serta pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan perempuan

- 3) Pemenuhan mandatori 10 % dari fungsi kesehatan yang dianggarkan pada urusan Kesehatan sebesar Rp. 728.142.127.770,- atau 15,21 % dari total pagu indikatif perubahan RKPD tahun 2024 diluar penyertaan modal, selain itu untuk memperkuat fungsi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didukung dengan belanja modal jalan menuju prasarana kesehatan, pengelolaan Keluarga Berencana dan optimalisasi posyandu sebagai pusat kesehatan berbasis masyarakat;
- 4) Pemenuhan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp. 21.018.019.390,- atau sebesar 0,5 persen dari total pagu indikatif perubahan tahun 2023;
- 5) Dukungan anggaran terhadap urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan tahun 2024 mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar Rp. 68.117.517.016.- menjadi Rp. 65.290.799.745.-.
- 6) Lokasi pelaksanaan perubahan RKPD 2024 berfokus di Kabupaten Bengkalis dengan penerima manfaat dari program, kegiatan dan sub kegiatan adalah masyarakat Kabupaten Bengkalis, aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan pemangku kepentingan baik instansi vertikal maupun organisasi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 untuk penggalan tahun 2024. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2024 mendatang. OPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, RSUD, kantor dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Perubahan RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2024 terutama di setiap SKPD;
3. Pada akhir TA. 2024, setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh OPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan OPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 selain menyesuaikan pada pencapaian sasaran dan target RPJMD juga menyesuaikan dengan struktur perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.

Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan mengacu pada Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah Kabupaten Bengkalis.